

**REFORMASI SISTEM PENYIDIKAN DENGAN  
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN**

**DISERTASI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum



Oleh:  
**DEAF WAHYUNI RAMADHANI**  
NIM. T311508006

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2019**

*commit to user*

**REFORMASI SISTEM PENYIDIKAN DENGAN  
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN**

Oleh:  
**DEAF WAHYUNI RAMADHANI**  
NIM. T311508006



Surakarta, 22 Agustus 2016

Disertasi

telah Disetujui oleh Tim Promotor

Promotor,

Co Promotor,

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19601107 198601 1 001

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 19570203 198503 2 001

Mengetahui,  
Kepala Program Studi Doktor Ilmu Hukum



Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 19570203 198503 2 001

*commit to user*

# REFORMASI SISTEM PENYIDIKAN DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

DISERTASI

Disusun oleh:  
DEAF WAHYUNI RAMADHANI  
NIM. T311508006

Surakarta, 22 Agustus 2019

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dan dinyatakan **LULUS**

Ketua : Prof. Drs. Sutarno, M.S., M.H.

Sekretaris : Prof. Dr. Gusti Ayu Ketut Rachmi  
Handayani, S.H., M.M.

Anggota : Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.

Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum.

Dr. Eddhi Sutarto, S.IP., S.H., M.Hum.



Mengetahui,



*commit to user*

**PERNYATAAN**

Nama : DEAF WAHYUNI RAMADHANI

NIM : T311508006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang berjudul **"REFORMASI SISTEM PENYIDIKAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam disertasi tersebut diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan disertasi dan gelar yang saya peroleh dari disertasi tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian disertasi saya, dengan ini saya bersedia disertasi ini di *upload* atau dipublikasikan pada *website* Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, 23 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



DEAF WAHYUNI RAMADHANI

## MOTTO

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujadilah [58]: 11).

”Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. Niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju surga” (HR. Turmudzi).



## MAAFKAN, ATAS CINTA YANG TAK SEMPURNA

Maafkan, atas cintaku yang tak sempurna  
Kugenggam ego, kuteguhan hati  
Aku pergi meninggalkanmu,  
Untuk sebuah impian atas nama masa depan  
Kusadari,  
Hatimu terluka, air matamu menetes  
Begitu banyak kasih sayang dan kebahagiaan terenggut darimu  
Tapi, tahukah kau?  
Hatikupun terasa pilu, saat rindu mencabik hingga ke relungnya  
Namun, aku bisa apa saat takdir berkata.  
Tak perlu kau risau,  
Menghitung hari, memandangi tanggalan  
Memikirkan kapan aku akan pulang  
Yakinlah,  
Semua akan sampai pada waktunya  
Suatu saat ku akan kembali, menebus semua pengorbanan  
Memberimu kebanggaan, mempersembahkan sebuah gelar:  
“Yang Terpelajar”

(Surakarta, Agustus 2019)



Kupersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku,  
Suami dan anak-anakku,  
Almamaterku.

*commit to user*

## ABSTRAK

Deaf Wahyuni Ramadhani, T311508006, Reformasi Sistem Penyidikan dengan Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyelundupan, Promotor: Supanto, Co Promotor: Hartiwiningsih, Disertasi, Surakarta: Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tujuan penelitian disertasi: Pertama, untuk mengungkapkan, mengkaji, dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perlunya reformasi sistem penyidikan tindak pidana penyelundupan dan Kedua, untuk mengembangkan, menganalisis, dan menyusun model *restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan bentuk diagnostik dan preskriptif yang bersifat eksploratif dan deskriptif; pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual; sumber data primer diperoleh dari wawancara dan FGD sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan; teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumen, dan FGD; keseluruhan data yang terkumpul akan dianalisa dengan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi perlunya dilakukan reformasi sistem penyidikan tindak pidana penyelundupan dapat ditinjau dari aspek perundang-undangan yang belum menjelaskan tentang mekanisme penghentian penyidikan sebagaimana diamatkan Pasal 113 Undang-Undang Kepabeanan; aspek pelaksanaannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu tugas dan wewenang PPNS DJBC, SDM PPNS DJBC, koordinasi antar aparat penegak hukum; serta peran serta masyarakat yang terdiri atas, sosialisasi dan edukasi Undang-Undang Kepabeanan, kepatuhan hukum masyarakat, budaya aparat penegak hukum. Sedangkan model *restorative justice* yang diusulkan dalam sistem penyidikan tindak pidana penyelundupan adalah “denda damai” dan “mediasi penal”. Mengingat persoalan hukum pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana penyelundupan sudah menjadi persoalan dari dulu hingga sekarang. Namun kehadiran denda damai dan mediasi penal dalam sistem penyidikan tindak pidana penyelundupan dengan pendekatan *restorative justice* menjadi suatu keniscayaan, mengingat penerapan mediasi penal ini telah mendapatkan argumentasi teoritis dan sebagai perluasan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana. Konsep pengembalian kerugian negara yang dilakukan melalui mediasi penal atau denda damai dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran dalam diri tersangka untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan akibat perbuatannya.

Kata kunci: sistem penyidikan, *restorative justice*, tindak pidana penyelundupan.

## ABSTRACT

Deaf Wahyuni Ramadhani. T311508006, Investigation System Reform with Restorative Justice Approach in Smuggling Crime Settlement. Promoter: Supanto, Co-promoter: Hartiwiningsih. Dissertation, Surakarta: Law Science Doctorate Program, Postgraduate Program of Faculty of Law of Sebelas Maret University.

The objectives of research were firstly to reveal, to study, and to analyze the factors leading to the need for the reform of smuggling crime investigating system and secondly to develop, to analyze, and to organize restorative justice model in investigating smuggling crime.

This study was a non-doctrinal law research with diagnostic and prescriptive form that was explorative and prescriptive in nature; the approaches employed were statute, comparative, and conceptual ones; primary data sources were obtained from interview and FGD, while secondary data sources were obtained from literatures; techniques of collecting data used were interview, document study, and FGD; all data collected were analyzed using an interactive model of analysis.

The result of research showed that the factors affecting the need for the reform of smuggling crime investigating system could be viewed from legislative aspect not explaining yet the investigation halting mechanism as mandated in Article 113 of Customs and Excise Law; its implementation affected by some factors: Civil Servant Investigators of Directorate General of Customs and Excise's duty and authority, human resource of Civil Servant Investigators in Directorate General of Customs and Excise, coordination between law enforcers; and public participation consisting of socialization and education concerning Customs and Excise Law, community's compliance with law, and law enforcers' culture. Meanwhile, restorative justice models proposed in the smuggling crime investigating system were "peaceful forfeit" and "penal mediation", recalling that the legal issue concerning the recovery of state's loss due to smuggling crime has been a problem in the past and in the present. However, the presence of peaceful forfeit and penal mediation in the smuggling crime investigating system using restorative justice approach became a certainty recalling that this penal mediation application has been argued theoretically and expanded the approaches in settling the crime. The concept of state asset recovery conducted through penal mediation or peaceful forfeit was intended to generate awareness inside the suspect of admitting his/her fault, apologizing, and recovering the state asset lost due to his/her criminal action.

Keywords: investigation system, restorative justice, smuggling crime

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan rasa syukur yang teramat dalam, Penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, karunia, nikmat, dan ilmu-Nya, sehingga Penulis akhirnya dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul: “Reformasi Sistem Penyidikan Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyelundupan”.

Tujuan penelitian ini diawali atas keprihatinan Penulis terhadap angka penyelundupan yang terus meningkat setiap tahunnya. Fenomena yang terpotret di masyarakat memperlihatkan ternyata penyelundupan terjadi karena adanya regulasi larangan dan/atau pembatasan (lartas). Sementara masalah pemenuhan kebutuhan masyarakat (khususnya pangan) merupakan persoalan yang harus diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Pada umumnya barang impor yang diselundupkan di daerah perbatasan adalah komoditi pangan (bahan-bahan kebutuhan pokok). Tujuan dilakukan praktik penyelundupan yang terjadi di daerah perbatasan bukanlah untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi (*economic value*) tetapi karena suatu keadaan yang memaksa untuk pemenuhan kebutuhan pokok.

Pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana penyelundupan yang dilakukan selama ini (*restitutive justice*) lebih berorientasi pada *offender oriented* bukan *victim oriented*, diyakini sudah tidak lagi dapat memenuhi keadilan substansial bagi pelaku, korban, dan masyarakat, dimana disatu sisi akan melindungi hak seseorang tapi disisi lain membatasi bahkan merampas hak seseorang lainnya. Apabila proses penyelesaian perkara pidana penyelundupan yang terjadi di daerah perbatasan diselesaikan dengan pendekatan *restitutive justice*, maka hal ini tidak menguntungkan bagi pelaku yang punya itikad baik untuk mau bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya (bersedia mengembalikan kerugian negara). Sehingga dirasa perlu untuk menerapkan

*commit to user*

paradigma penghukuman dengan pendekatan yang lebih mempertimbangkan kondisi dan keadaan masyarakat di daerah perbatasan (*restorative justice*).

Belum optimal upaya pengembalian kerugian negara akibat penyelesaian perkara yang masih menggunakan pendekatan *restitutive*, dimana penjatuhan pidana denda masih merupakan alternatif. Berbeda dengan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* yang lebih mengutamakan pemulihan keadaan. Maka untuk menghindari bentuk penghukuman atau pembedaan sebagaimana dijabarkan di atas, agar proses penyelesaian perkara pidana penyelundupan lebih adil dan bermanfaat bagi pelaku dan korban dapat diselesaikan secara tuntas dalam suasana damai dan menguntungkan para pihak maka penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme denda damai atau mediasi penal perlu diutamakan.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan fisik dan bekal ilmu yang dimiliki dalam penyusunan disertasi. Oleh karena itu, apabila hanya mengandalkan kemampuan sendiri sudah pasti disertasi ini akan sulit untuk terealisasi. Banyak pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan masukan, dorongan, motivasi, dan meningkatkan wacana pengetahuan pada Penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Dalam kesempatan ini, perkenankan Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, dalam hal ini Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti yang telah memberikan beasiswa BPPDN sehingga Penulis dapat menempuh jenjang pendidikan tertinggi ini;
2. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret yang telah menciptakan iklim yang kondusif di lingkungan Universitas Sebelas Maret, sehingga memudahkan Penulis untuk memenuhi kewajiban studi yang dibebankan oleh lembaga;
3. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret (masa bakti 2015-2019) yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Sebelas Maret;

*commit to user*

4. Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan pelayanan yang baik dan ikut mendukung kelancaran Penulis dalam menyelesaikan studi;
5. Prof. Dr. Furqon Hidayatullah, M.Pd. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (masa bakti 2015-2019) yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret;
6. Prof. Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd. selaku Asisten Direktur Bidang I Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret yang telah berkenan menjadi tim penguji pada tahap ujian Kelayakan;
7. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah berkenan menjadi tim penguji pada tahap ujian Tertutup. Selalu tersenyum ramah dan selalu menanyakan perkembangan studi Penulis serta memberikan semangat agar segera menyelesaikannya;
8. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. yang berkenan meluangkan waktu untuk membimbing selaku Promotor. Dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kecermatan telah memberikan koreksi, masukan, usulan penambahan literatur agar Penulis terus menerus dapat menyempurnakan disertasi ini. Selalu menyemangati dengan kata-kata: "tulis saja, mengalir saja, tulis semua yang ingin diungkapkan", sehingga Penulis merasa lebih berani menuangkan ide-ide dalam disertasi ini.
9. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. yang berkenan meluangkan waktu untuk membimbing selaku Co Promotor sekaligus Kepala Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, dengan kesabaran dan keteladanan sebagai seorang ibu, telah membimbing dan membawa Penulis ke alam pikir untuk lebih simple memandang suatu masalah sehingga dapat menuangkan ide-ide dalam tulisan secara lebih lugas, lebih detail namun mudah dipahami, tanpa meninggalkan kualitas suatu karya tulis;
10. Dr. Eddhi Sutarto, S.IP., S.H., M.Hum. yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk menjadi Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi sekaligus penguji eksternal. Kesediaan beliau menerima

Penulis untuk berdiskusi pada setiap waktu dan kesempatan, tidak hanya membagi ilmu tentang kepabeanaan tetapi juga pelajaran berharga lainnya di luar materi disertasi. Mengajarkan tentang keikhlasan menerima takdir yang telah digariskan dan meyakini bahwa setiap pencapaian selalu ada campur tangan Allah Subhananu Wa Ta'ala.

11. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. yang telah berkenan menjadi tim penguji pada tahap ujian Kualifikasi, Proposal, Hasil Penelitian, Kelayakan, dan Tertutup. Walaupun bukan pembimbing disertasi, namun beliau selalu bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan ide, masukan, saran, dan pencerahan demi kesempurnaan disertasi ini. Selalu menyemangati Penulis agar segera menyelesaikan studi serta tidak pernah lupa mengucapkan kata: “semoga sukses”. Cerita beliau tentang perjuangannya melawan penyakit sangat memotivasi Penulis agar tidak gampang menyerah dengan keadaan. Belajar meyakini kekuatan do'a yang dipanjatkan setiap menjalani ibadah sholat tahajud.
12. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. yang telah berkenan menjadi tim penguji pada tahap ujian Kualifikasi, Proposal, Hasil Penelitian, Kelayakan, dan Tertutup, yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan ide, masukan, saran, dan pencerahan guna kesempurnaan disertasi ini. Dapat mengerti kegalauan Penulis saat harus menampung dan mengolah semua saran dan masukan dari tim penguji, menasehati dengan kata-kata: “kamu tidak akan mampu mengikuti kemauan setiap penguji agar menjadi sempurna”, sehingga Penulis dapat menulis disertasi ini dengan lebih “rileks”, “mengalir”, dan tidak merasa terbebani dengan kewajiban menulis disertasi;
13. Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. selaku penguji dari tahap ujian Kualifikasi, Proposal, Hasil Penelitian, Kelayakan, dan Tertutup, yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan ide, masukan, saran, dan pencerahan guna kesempurnaan disertasi ini. Selalu menyemangati Penulis untuk berani menuangkan ide dan pikiran dengan kata-kata: “disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai bukan yang sempurna”, sehingga Penulis dapat mengubah *mindset* bahwa kewajiban menyelesaikan disertasi bukanlah merupakan suatu beban tetapi merupakan proses dalam studi doktoral.

14. Mochammad Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D. yang telah berkenan menjadi tim penguji pada tahap ujian Kelayakan;
15. Para dosen pengampu mata kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret: Prof. Dr. Setiono, S.H., M.S., Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. Prof. Dr. Marsudi Triatmojo, S.H., LL.M., Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Prof. Dr. Widyo Pramono, S.H., M.M., Prof. Dr. RB. Soemanto, M.A., Prof. Dr. Eman Suparman, S.H., M.H., Prof. Dr. Esmi Warassih, S.H., M.S., Prof. Dr. Insan Budi Maulana, S.H., LL.M., Dr. Djoko Wahyu Winarno, S.H., M.S., Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., Dr. Bernad L. Tanya, S.H., M.H., Hayyan Ul Haq, S.H., LL.M., Ph.D. yang telah berkenan membagi ilmu pengetahuan dan pengalaman serta memberikan motivasi, semangat, dan dorongan sehingga proses studi ini bisa berjalan dengan baik;
16. Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum., yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk berdiskusi, membagi ilmu, memberikan saran, masukan, dan pencerahan sehingga Penulis lebih berani untuk menuangkan ide-ide dalam tulisan. Selalu menanyakan perkembangan studi Penulis dan memberikan semangat agar segera menyelesaikannya;
17. Segenap staf Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret: Mbak Diah Suryani dan Bapak Joko Susilo yang selalu ramah dan sabar melayani, memotivasi, dan membantu urusan akademik;
18. Dr. Argyo Demartoto, M.Si. yang telah berkenan membagi ilmu, dengan kesabaran dan ketelatenannya membimbing dan mengarahkan Penulis dalam pengerjaan jurnal internasional. Serta Mbak Wuri Utami Nurani, S.S. yang telah banyak membantu dalam menerjemahkan artikel dan dokumen lainnya;
19. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. kakak tingkat yang menginspirasi, telah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan untuk berdiskusi, membagi ilmu, dan membimbing Penulis saat mengalami kesulitan dalam menuangkan ide-ide dan pikiran;
20. Mufti Insa, S.H. selaku penyidik PPNS di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sulaiman, S.H., M.M. selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan

Kanwil DJBC Pelayanan Utama Tipe B Batam, Hendi Dwi Cahyono, S.E. selaku Kepala Seksi Penyidikan Kanwil DJBC Pelayanan Utama Tipe B Batam, Samino, S.E. selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumatera Utara, Agus Djoko Prasetyo, S.H. selaku Kepala Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Hari Kusuma, S.E. selaku Kepala Seksi Penyidikan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Iptu Najamuddin selaku Wakapolsek Meral, Tanjung Balai Karimun, Agus Sudarmadi, S.E., LL.M. selaku Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, E. Dede Nurjamil, S.E. selaku Kepala Seksi Penyidikan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, Samid, S.E. selaku Kepala seksi Penindakan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, Tommy Dwiputra selaku PPIK di Pelabuhan Tanjung Priok, Irwinda, S.E. selaku PPIK di Pelabuhan Teluk Bayur, dan Catharina Elmayantie, S.Pd., M.Pd. warga masyarakat di Palangkaraya yang telah berkenan memberikan informasi seputar hukum kepabeahan khususnya tindak pidana penyelundupan, sehingga Penulis dapat mengetahui hal-hal yang terjadi terkait dengan tindak pidana penyelundupan yang terjadi di masyarakat yang jarang diberitakan di media massa.

21. Cucu Supriyadi yang telah membantu Penulis selama penelitian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
22. Keluarga Gunarto dan Alfira Yoan Sari (Medan) yang telah membantu Penulis selama penelitian di Kanwil DJBC Sumatera Utara;
23. Keluarga Iptu Najamuddin dan Wasalasih (Tanjung Balai Karimun), serta sepupu Bripda Rezky Mubarak yang telah membantu Penulis selama penelitian di Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau;
24. Keluarga Rio Alfa dan Pemi Pebriyanti (Balikpapan) yang telah membantu penulis selama penelitian di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur;
25. Desmeriyenti yang telah membantu Penulis selama penelitian di Kanwil DJBC Pelayanan Utama Tipe B Batam;
26. Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A. selaku Rektor Univesitas Bung Hatta yang telah menciptakan iklim yang kondusif di lingkungan Universitas Bung Hatta, sehingga memudahkan Penulis untuk segera menyelesaikan studi ini;

27. Prof. Dr. Niki Lukviarman, S.E., MBA., Ak., CA. selaku rektor Universitas Bung Hatta (masa bakti 2013-2017) yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat menempuh jenjang pendidikan tertinggi ini;
28. Dra. Susi Herawati, M.Pd. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan yang telah memperjuangkan agar Penulis mendapatkan kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan tertinggi ini;
29. Dr. Zaitul, S.E., MBA., Ak., CA. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta yang selalu memberikan semangat agar Penulis segera menyelesaikan studi ini;
30. Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta (masa bakti 2012-2016) yang memperjuangkan agar Penulis mendapatkan kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan tertinggi ini;
31. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat menempuh jenjang pendidikan tertinggi ini;
32. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta (masa bakti 2015-2019) dengan segala perjuangan dan motivasinya sehingga Penulis dapat menempuh jenjang pendidikan tertinggi ini;
33. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. teman sejawat dan sahabat tempat berbagi suka dan duka, bercerita banyak hal, membahas banyak hal, yang selalu mengingatkan untuk fokus pada tujuan menyelesaikan studi dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang akan mengganggu konsentrasi;
34. Teman-teman sejawat Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dengan caranya masing-masing memberikan bantuan, dorongan, dan motivasi kepada Penulis dalam menempuh studi ini;
35. Dr. (C) Doris Rahmat, S.H., M.H. mantan mahasiswa yang mengklaim diri sebagai “junior 4x”, yang sangat membantu Penulis selama tinggal di Solo dan mantan mahasiswa lainnya beserta teman-temannya yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian: Reza Fernanda, S.H., Cinta Kemala Geni, S.H., dan Firman Syahputra, S.IP.;

36. Teman-teman Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 2015: Mas Anis Rifai, “Tante” Anne Rusiana, Bu Aryuni Yuliantiningsih, “Senior” Asri Agustiwi, Mas Burham Pranawa, “Dek Oshin” Dara Pustika Sukma, “Mami” Dewi M. Djukardi, “Pak Komandan” Erman I Rahim, Pak Ichsan Sjuhudi, “Bundo” Istianah Z.A., “Eyang” J. Poniman Arisnosusantyo, Pak Muhammad Ali, “Pak Menteri” Muhammad Ikhsan Fathoni, “Mommy” Nanik Sutarni, Mbak Ni Wayan Wirawati, “Mahaguru” Ristina Yudhanti, Mbak Rusmilawati Windari, “Pak Inyong” Sekhroni, Pak Setyanto Hermawan, “Mimin” Siska Diana Sari, “Mamah” Siti Ummu Adillah, “Ambu” Sri Setiawati, “Tante” Susilowardani, “Akang” Suwari Akhmaddhian, dan “Budhe” Wahyuningsih. Semoga persaudaraan dan silaturahmi diantara kita tetap terjalin walaupun dipisahkan oleh waktu dan jarak,
37. Kedua orang tua Penulis, ayahanda Abdul Munaf dan ibunda Adesy Reni, yang telah merawat, mengasuh, membimbing, dan mendidik Penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Mama yang seumpama “jiwa”, yang selalu mendukung dan memberikan semangat atas tiap-tiap kesempatan yang ingin Penulis raih. Ayah yang seumpama “jantung”, yang selalu memompa semangat untuk terus belajar dan berkarya, meraih impian menggapai masa depan. Sehingga membentuk semangat juang dan pantang menyerah dalam menghadapi setiap tantangan. Serta ibu mertua Siti Suwarni Mukhtar, A.Md. yang turut mendo’akan untuk kesuksesan Penulis.
38. Suami tercinta Ahmad Yuni Meywandi, A.Md. dengan segenap kesabaran, kesetiaan, dan pengertian memberikan kesempatan kepada Penulis untuk pergi jauh dalam waktu yang cukup lama mewujudkan impian menempuh jenjang pendidikan tertinggi. Disaat diri mulai merasa jenuh, lelah, dan bosan dengan segala rutinitas dan kewajiban studi, beliau selalu menyemangati dengan kata-kata: ”untuk sampai ke seribu langkah, semua harus dimulai dari langkah pertama”.
39. Anak-anak tersayang Rana Nuri Ahmad, Siti Azkadina Ahmad, dan Puti Raesa Ahmad, sumber inspirasi dan energi bagi Penulis agar selalu bersemangat menjalani studi dan bersegera menyelesaikannya. Maafkan

*commit to user*

bunda atas cinta yang tak sempurna, begitu banyak kasih sayang dan kebahagiaan yang terenggut demi sebuah impian atas nama masa depan.

40. Deafriaty, A.Md. kakak yang telah berkenan menggantikan peran Penulis sebagai ibu untuk merawat dan mengasuh anak-anak, serta keponakan Viola Azzahra Deavva dan Alya Salwa Deavva;
41. Rio Firmana (adik) dan Febri Aulia Irmasuri (ipar) serta keponakan Muhammad Ariq Habibie, Kenzie Atharizz Calief, dan Almeera Joza Nazeefah;
42. Emran (abang sepupu) dan Desyane Susanti (ipar) serta keponakan Randi Novripahlevi, S.H. dan Dani Oktaberian;
43. Alnida (tante) dan Darmi Yanti (tante) yang telah ikut merawat dan mengasuh Penulis sewaktu kecil, serta sepupu Aditya Rangga, A.Md., Shevira Zsalsabila, Athoer Nagara, dan Adjie Bintang Putra;
44. Teman-teman kost dan sekitarnya: Mbak Sarni, Mas Ito, Bu Sarti dan Pak Saidi, Mas Nano, Mas Doni, Mas Andi, Amy, Febby, Zahra, Ipin, Thisa, Dea, Mbak Fe, Essy, Aya, Wede, Deanita, Jupe, Dynda, dan Aufa. Semoga silaturahmi diantara kita tetap terjalin walaupun dipisahkan oleh waktu dan jarak;
45. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, do'a, dan dukungan dalam penulisan disertasi ini hingga Penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang membalas semua budi baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian.

Akhirnya, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini baru merupakan studi awal atau baru sebagian dari pengembangan sistem penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penyelundupan, yang sebenarnya membutuhkan pengetahuan yang komprehensif dan multidisiplin. Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu dan wawasan Penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan saran bagi kesempurnaan disertasi ini akan Penulis terima dengan hati yang lapang dan ucapan terima kasih. Harapan Penulis, agar studi yang berkaitan dengan sistem

penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penyelundupan ini akan terus dikembangkan, tidak hanya untuk penegakan hukum kepabeanan guna perolehan keuangan negara tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Surakarta, Agustus 2019

Penulis,

Deaf Wahyuni Ramadhani



## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....  | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | iii     |
| PERNYATAAN .....   | iv      |
| MOTTO.....   | v       |
| ABSTRAK .....  | vii     |
| ABSTRACT .....   | viii    |
| KATA PENGANTAR.....  | ix      |
| DAFTAR ISI.....  | xix     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  |         |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1       |
| B. Rumusan Masalah.....  | 20      |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 20      |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 20      |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA</b>                                    |         |
| A. Landasan Teori.....   | 22      |
| 1. Teori Bekerjanya Hukum.....   | 22      |
| 2. Teori Penanggulangan Kejahatan .....  | 30      |
| a. Teori Hukum Acara Pidana .....  | 30      |
| b. Teori Pidana .....  | 87      |
| c. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....   | 101     |
| 3. Teori Hukum Progresif .....   | 119     |
| 4. Teori <i>Restorative Justice</i> .....  | 124     |
| B. Tinjauan Pustaka .....  | 170     |
| 1. Hukum dan Peraturan Tentang Sistem Penyidikan<br>Tindak Pidana Penyelundupan..... | 170     |
| 2. Tujuan Penyidikan.....  | 184     |

|   |     |
|---|-----|
| 3. Tindak Pidana Penyelundupan.....                                   | 187 |
| a. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan.....                        | 187 |
| b. Tindak Pidana Penyelundupan Sebagai Tindak<br>Pidana Ekonomi ..... | 190 |
| 4. Tatalaksana Penyidikan.....  | 193 |
| a. Tindak Pidana Umum .....   | 193 |
| b. Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan .....                          | 231 |
| 5. Manajemen Kepelabuhananan .....                                    | 248 |
| 6. <i>Restorative Justice</i> .....                                   | 273 |
| C. Penelitian yang Relevan dan Kebaruan Penelitian.....               | 277 |
| D. Kerangka Berpikir.....   | 280 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|  |     |
|--|-----|
| A. Paradigma Penelitian.....                     | 285 |
| B. Jenis Penelitian.....                         | 288 |
| C. Bentuk Penelitian.....                        | 291 |
| D. Sifat Penelitian .....                        | 291 |
| E. Lokasi Penelitian.....                        | 292 |
| F. Pendekatan Penelitian .....                   | 293 |
| G. Jenis dan Sumber Data.....                    | 295 |
| H. Teknik Pengumpulan Data.....                  | 302 |
| I. Validitas Data.....                           | 303 |
| J. Teknik Analisis Data.....                     | 307 |
| K. Batasan Operasional Variabel Penelitian ..... | 310 |
| L. Interpretasi.....                             | 326 |

### **BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERLUNYA REFORMASI SISTEM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN**

|  |     |
|--|-----|
| A. Perundang-undangan Sistem Penyidikan Tindak Pidana<br>Penyelundupan ..... | 351 |
| 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun<br>1997.....               |     |

|   |     |
|---|-----|
| 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).....   | 352 |
| 2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor<br>7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan<br>Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.....                   | 353 |
| 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun<br>2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .  | 361 |
| 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48<br>Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .....  | 361 |
| 5. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia Nomor SE/08/VII/2018 Tentang<br>Penerapan Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ).... | 362 |
| B. Kelembagaan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan   | 365 |
| 1. Tugas dan Wewenang PPNS DJBC.....  | 365 |
| 2. SDM PPNS DJBC.....   | 370 |
| 3. Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum .....  | 371 |
| C. Masyarakat.....  | 374 |
| 1. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Hukum<br>Kepabeanaan.....  | 374 |
| 2. Kepatuhan Hukum Masyarakat.....  | 375 |
| 3. Budaya Aparat Penegak Hukum .....  | 375 |

## **BAB V      MODEL *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN**

|   |     |
|---|-----|
| A. <i>Restorative Justice</i> Sebagai Pendekatan Penyelesaian<br>Tindak Pidana Penyelundupan .....        | 386 |
| 1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di<br>Bidang Kepabeanaan .....                                  | 386 |
| 2. <i>Restorative Justice</i> Sebagai Pendekatan Penyelesaian<br>Perkara Tindak Pidana Penyelundupan..... | 397 |
| B. Model <i>Restorative Justice</i> dalam Penyidikan Tindak<br>Pidana Penyelundupan .....                 | 411 |
| 1. Model Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan .....   | 412 |

|  |     |
|--|-----|
| 2. Perluasan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam<br>Penyelesaian Perkara Pidana.....   | 427 |
| 3. Kelembagaan Model <i>Restorative Justice</i> Dalam<br>Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan.....   | 440 |
| 4. Konsep Model <i>Restorative Justice</i> Dalam<br>Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Pada<br>Revisi Undang-Undang Kepabeanan Dalam Rangka<br>Pengembalian Kerugian Negara..... | 461 |

## BAB VI .PENUTUP

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 464 |
| B. Implikasi.....   | 474 |
| C. Saran.....       | 475 |

## DAFTAR PUSTAKA

